

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Kode dan Data Administrasi Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di seluruh Indonesia:
- b. bahwa dengan adanya pemekaran provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 tentang Fungsi, Kedudukan. Tugas Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan.
- 2. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk yang dirinci mulai dari kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia.

Pasal 2

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ditetapkan Desember 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Penjabaran lebih rinci Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - 1. Buku Induk yang berisi tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang memuat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan).
 - 2. Lampiran Buku Induk yang terdiri dari Buku I s/d Buku XXXIII yang berisi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa setiap Provinsi seluruh Indonesia.
- (2) Penjabaran lebih rinci Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

NB.: Lampiran Tidak dimuat